

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR: 03/HK.01.01/K.111-01/01/2025

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Alor Nomor : B/579/X/RES.1.24/2024, perihal pengiriman Up Date Personil Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 tanggal 24 Oktober 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT-05/N.3.21/Cp.1/01/2025, tanggal 09 Januari 2025 perihal Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Alor;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Alor Nomor; .../KA.02/K.NT-01/06/2024 Tanggal 09 Januari 2025 tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pilkada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Alor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Serta Wakil Walikota tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Alor sesuai dengan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Serta Wakil Walikota;
- KEDUA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Alor tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Alor berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Alor dibebankan pada Petunjuk Operasional Keuangan (POK) Bawaslu Kabupaten Alor dan Sumber Anggaran lainnya Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
 2. Kepala Kepolisian Resor Alor;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal 09 Januari 2025

Ketua,

Orias Langmau, SE



**Lampiran : STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 03/HK.01.01/K.RA-12/01/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Orias Langmau, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Alor	Penasehat
2	Supriadi Rahman, S.I.K, M.M	Kapolres Alor	Penasehat
3	Devi Love Marbuhah Oktario Hutapea, S.H, M.H	Kajari Alor	Penasehat
4	Therlince Loisa Mau, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Pembina
5	Fitrah Teguh Nugroho, S.H.,M.H	Plt.Kasie Pidum Kejari Alor	Pembina
6	Anselmus Leza, S.H	Kasat Reskrim Polres Alor	Pembina
7	Salim Suro Ratu, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Koordinator/ Sekretaris
8	Fitrah Teguh Nugroho, S.H.,M.H	Plt.Kasie Pidum Kejari Alor	Koordinator/ Sekretaris
9	Anselmus Leza, S.H	Kasat Reskrim Polres Alor	Koordinator/ Sekretaris
10	Bernadus Herdicson Domaking,S.H	PS.Kaur Identifikasi Polres Alor	Anggota
11	Novan Bernadi, S.H	Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Alor	Anggota
12	Ruth Lusiana Kafelbang, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
13	Gusti Putu Miartana, S.H	PS.Kanit I Tipidum Polres Alor	Anggota
14	Mese L.B.Amtiran	Banit I Tipidum Polres Alor	Anggota
15	Lalu Randi Saputra, S.H	Banit I Tipidum Polres Alor	Anggota

16	Fuad Rasyid, S.H	Banit II Tipidum Polres Alor	Anggota
17	Dionisius Redu Ana	Banit II Tipidum Polres Alor	Anggota
18	Ilham Fauzi, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
19	Surya Baginda Halomoan Sirait, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
20	Idrawati Oramahi, A.Md	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
21	Antonius Peres Kehi, S.A.P	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
22	Jekson Besituba, S.H	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
23	Marthinus Kaminukan, S.H	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
24	Daniel Mabilehi, S.H	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
25	Faridh Q.B. Arrazaki, S.E	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 09 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

KETUA,

Orlas Landmau, S.E